



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1234, 2014

KEMENDIKBUD. Penghargaan. Kebudayaan.
Pemberian. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIDANG KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia, perlu memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa dan berdedikasi tinggi di bidang kebudayaan secara terus-menerus;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan, perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan di bidang kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3173);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959 tentang Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1796);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3324);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olah Raga;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI
BIDANG KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan di bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut penghargaan adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berjasa dan berdedikasi tinggi terhadap pelestarian kebudayaan;
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menangani bidang kebudayaan;
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Penghargaan diberikan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa dalam melestarikan dan memajukan:
 - a. bahasa dan kesusasteraan;
 - b. cagar budaya;
 - c. kesenian;
 - d. permuseuman;
 - e. perfilman;
 - f. sejarah; dan/atau
 - g. tradisi;
- (2) Kategori, kriteria, dan persyaratan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Tahapan pemberian penghargaan di bidang kebudayaan terdiri atas pengusulan, penilaian, dan penetapan sesuai dengan kategorisasinya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas akademisi, seniman, budayawan dan pihak-pihak yang dianggap ahli di bidangnya dan telah diakui kiprahnya di masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penerima penghargaan ditetapkan oleh Menteri;
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, pin emas, plakat, dan/atau uang tunai;
- (3) Penghargaan diberikan setiap tahun.

Pasal 5

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberian penghargaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 6

Pendanaan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 7

- (1) Menteri berhak mencabut penghargaan yang telah diberikan apabila:
 - a. terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga;
 - b. penerima penghargaan melakukan tindak pidana yang telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap;
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dan usulan dari Direktorat Jenderal.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN